



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032338.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PAITANA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris INDAH WIJAYATI, S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 107, tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris INDAH WIJAYATI, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM PAITANA tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081673102252 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM PAITANA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PAITANA
berkedudukan di KABUPATEN JENEPOTO sesuai Akta Notaris Nomor 107, tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris INDAH WIJAYATI, S.H. berkedudukan di KABUPATEN JENEPOTO.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034668.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 16 Agustus 2016

